BAB II
GADAI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Gadai

Dalam fiqih muamalah, perjanjian gadai disebut *rahn*. Istilah *rahn* secara bahasa berarti "menahan", maksudnya adalah "menahan sesuatu untuk dijadikan sebagai jaminan utang".[1] Pengertian *al-rahn* dalam bahasa arab adalah *al-thubūt wa al-dawām*, yang berarti "tetap"dan "kekal", seperti dalam kalimat *māun rāhin*, yang berarti "air yang tenang".[2] Menurut bahasanya *rahn* adalah "tetap" dan "lestari", seperti juga dinamai *al-habsu*, artinya "penahanan". Seperti dikatakan *ni'mat al-rahīnah*, artinya karunia yang tetap dan lestari.[3] Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat *al-Mudatsir* ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya:"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya"(QS. *al-Mudaththir*: 38)[4]

Secara etimologis, kata *al-rahn* berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad *al-rahn* dalam istilah hukm positif disebut dengan barang jaminan, agunan, dan rungguhan. Dalam Islam *al-rahn* merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat Islam tanpa adanya imbalan jasa. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT surat *al-Māidah* ayat 5:

---

[1] Burhanuddin S, *Fiqh Muamalah Pengantar Kuliah Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: The Syariah Institute, 2009), 175.

[2] Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatahu*, jilid 4, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002), 4204.

[3] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* (Bandung : PT. Al-Ma'arif, Cet. I, 1987),150.

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 995.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ۝٢

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT amat berat siksa-Nya". (QS. *al-Māidah* : 2)[5]

Secara terminologis, ada beberapa definisi *al-rahn* yang dikemukakan para ulama fiqih. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan sebagai berikut :

جَعْلُ عَيْنٍ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ يَسْتَوْ فِى مِنْهاَ عِنْدَ تَعَذُرِ وَفَائِهِ

Artinya : "Menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utanganya".[6]

Ulama Hanabillah mendefinisikan sebagai berikut:

المالُ وَالَّذِى يُجْعَلُ وَثِيْقَةً بِاالدَّيْنِ لِيَسْتَو فِى مِنْ ثَمَنِهِ أَنْ تَعَذُّرَ اسْتَيْفِؤُهُ مِمَّنْ هُوَلَهُ

Artinya : "Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya. Bila yang yang berutang tidak sanggup membayar utangnya".[7]

Sedangkan, ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut :

شَيْئٌ مُتَمَوَّلٌ يُؤْخَذُمِنْ مَا لِكِهِ تَوَاثُّقًا بِهِ فِى دَيْنٍ لاَزِمٍ

Artinya : "Sesuatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat)".[8]

Dari beberapa definisi di atas, dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan prinsip diantara para ulama dalam mengartikan gadai atau *rahn.* Definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa gadai atau *rahn* adalah menjamin hutang dengan barang yang memungkinkan hutang itu bisa dibayar dengannya, atau dari hasil penjualannya. *Rahn* pada

[5] Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*..., 156.
[6] Sayyid Sabiq, *Al-Fikh Assunnah*, jilid 3 (Beirut : Dar Al-Fikr, 1995),188.
[7] Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,*(Bandung : Pustaka Setia, 2001), 160.
[8] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni berfungsi sosial, sehingga dalam buku fiqih muamalah akad ini merupakan akad *tabarru'* atau akad derma yang tidak mewajibkan imbalan.

Gadai menurut Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, adalah "suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan".[9] Pemilik barang yang berhutang disebut *rāhin* (yang menggadaikan) dan yang menghutangkan, yang mengambil barang tersebut serta mengikatnya di bawah kekuasaannya disebut *murtahin*. Serta untuk sebutan barang yang digadaikan adalah *rahn* (gadaian).[10]

B. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat ayat al-Quran, Hadis Nabi Muhammad SAW, ijma' ulama, dan fatwa MUI. Adapun dasar hukum tentang kebolehan gadai sebagai berikut:

1. Dasar hukum al-Quran

Allah berfirman dalam surat *al-Baqarah* ayat 283:

[9] Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 297.
[10] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* (Bandung : PT. Al-Ma'arif, Cet. I, 1987), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨٣

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".[11] (QS. *al-Baqarah*: 283)

2. Dasar hukum al-sunnah

   a. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim,

   عَنْ عائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم اِشْتَرَى طَعَاماً مِنْ يَهُدِيَّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ

   Artinya:"Dari Aisyah r.a. menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi, dan dia menggadaikan baju besinya"[12]. (HR. al-Bukhari dan Muslim)

   b. Dalam riwayat al-Bukhari, Nabi SAW bersabda:
   عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّه عَنْهُ قَالَ : وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمدِرْعًا لَهُ بِا لْمَدِيْنَةِ عِنْدَ يَهُدي وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيْرًالأَهْلِهِ

   Artinya: "Anas r.a. berkata, Rasulallah menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau".[13] (HR. al-Bukhari)

   c. Dalam riwayat Syafi'i dan Daruqutni, Nabi SAW bersabda:
   عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ قَالَ : لاَيُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَا حِبِهِ الَّذِى رَهَنَهُ لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غِرْمُهُ

[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., 71.
[12] Aplikasi Hadis: Lidwah Pustaka, dalam kitab Bukhori nomer 1926.
[13] Ibid, 1927.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: "Abu Hurairah r.a berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnyalah bila ada kerugian".[14] (HR. Syafi'i dan Daruqutni)

Dari landasan al-quran di atas telah menjelaskan bahwa gadai pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah dimana sikap saling tolong-menolog dan sikap amanah sangat ditonjolkan. Dan dari hadis di atas dapat dipahami juga bahwa bermuamalah dibenarkan juga dengan non muslim dengan syarat harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi piutang.[15]

3. Dasar hukum landasan ijma'

Para ulama sepakat bahwa gadai (*rahn*) itu boleh. Mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehan dari aspek landasan hukumnya. Jumhur berpendapat bahwa disyari'atkan pada waktu tidak bepergian atau waktu bepergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulah SAW, terhadap orang Yahudi di Madinah. Adapun dalam masa perjalanan (penjelasan tentang dhahir ayat yang menjelaskan gadai dalam perjalanan, safar) mereka (jumhur) berpendapat bahwa apa yang dijelaskan pada ayat di atas, merupakan suatu kebiasaan atau kelaziman pada saat itu, dimana pada umumnya gadai (*rahn*) dilakukan pada waktu bepergian.[16] Berbeda

---

[14] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gemainsani, 2001), 129.

[15] Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah),* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), 255.

[16] Sayyid Sābiq, *Fiqih Sunnah*..., 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan paham yang dianut oleh madzhab Zahiri, Mujahid dan al-Dahhak yang berpendapat, bahwa gadai (*rahn*) hanya diperbolehkan dalam keadaan bepergian saja. Mereka berpegang kepada dhahir ayat (Q.S. *al-Baqarah* 283) yang menjelaskan tentang gadai dalam bepergian (*safar*). Padahal hadis yang dapat dijadikan argumentasi tentang kebolehan gadai yang dilakukan tidak dalam bepergian (*safar*).[17]

4. Dasar hukum fatwa DSN

Berdasarkan fatwa DSN mempunyai ketentuan dalam gadai diantaranya; (a) *murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rāhin* (yang menyerahkan barang) dilunasi; (b) *marhūn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rāhin*. Pada prinsipnya, *marhūn* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rāhin,* dengan tidak mengurangi nilai *marhūn* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya; (c) pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* pada dasarnya menjadi kewajiban *rāhin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rāhin*; (d) besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman; (e) penjualan *marhūn* mempunyai ketentuan diantaranya adalah :

a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rāhin* untuk segera melunasi hutangnya.

[17] Ali. Hasan*, Masail Fihiyah Zakat*, *Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Apabila *rāhin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penujualan.

d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rāhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rāhin*.

C. Rukun dan Syarat Gadai

1. Rukun gadai

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah akad atau transaksi. Tanpa rukun akad tidak akan sah. Rukun mutlak adanya dalam sebuah akad, layaknya sebuah transaksi gadai dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun gadai menurut ulama Hanafiyah adalah, *ijāb* dari *rāhin* dan *qabūl* dari *murtahin.* Disamping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad *al-rahn* ini, maka diperlukan *al-qabd* (penguasaan barang). Adapun kedua orang yang melakukan akad, harta yang dijadikan agunan dan hutang, menurut Ulama Hanafiyah termasuk syarat-syarat *al-rahn,* bukan rukunnya.[18] Sementara rukun gadai menurut jumhur Ulama ada empat, yaitu:[19]

a. *Sighat* (*ijāb* dan *qabūl*), seperti seseorang berkata "aku gadaikan laptopku ini dengan harga Rp 1500.000" dan yang satunya lagi

[18] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah,* 254.

[19] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2008), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjawab. “Aku terima gadai laptopmu seharga Rp 1500.000” atau bisa dengan kata-kata lain.

b. Pihak yang mengadakan akad (*aqid*), yaitu orang yang menggadaikan (*rāhin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*).

c. Barang yang digadaikan (*marhūn*).

d. Hutang (*marhun bih*).

2. Syarat-syarat gadai

Ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat gadai sesuai dengan rukun gadai itu sendiri. Syarat-syarat gadai yang dimaksud, terdiri atas: orang yang berakad (*āqid*), sighat (*ijāb qobūl*), hutang (*marhūn bih*), barang yang digadaikan (*marhūn*). Keempat syarat dimaksud, diuraikan sebagai berikut:

a. Orang yang berakad (*āqid*)

Syarat yang terkait dengan *aqid* (orang yang berakad) adalah ahli *tasharruf*; yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.[20] Kedua orang yang akan akad harus memenuhi kriteria *al-ahliyah.* Menurut ulama syafi’iyah *ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan *mumayyiz,* tetapi tidak disyaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah *mumayyiz,* dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan

[20] Ibid.,108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan *rahn.*[21]

Selain itu, ia harus cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *rahn* dengan syarat akad *rahn* yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz ini mendapat persetujuan dari walinya.[22]

b. *Sighat (ijab qabūl)*

Pernyataan *ijāb qabūl* yang terdapat dalam gadai tidak boleh digantungkan (*mu'allaq*) dengan syarat tertentu yang bertentangan dengan hakikat *rahn.*[23] *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian hutang seperti halnya akad jual beli, sehingga tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu tertentu atau dengan waktu di masa depan.[24] Menurut ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa akad gadai tidak boleh disandarkan kepada waktu mendatang. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan

[21] Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,*(Bandung : Pustaka Setia, 2001), 162.
[22] Sayyid Sābiq, *Fiqih Sunnah...*, 150.
[23] Burhanuddin S., *Fiqh Muamalah Pengantar Kuliah Ekonomi Islam...,* 173.
[24] Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer,* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tenggang wakut pembyarannya.

c. Hutang (*marhūn bih*)

Syarat hutang (*marhūn bih)* menurut ulama Hanafiyah adalah:[25] (1) hutang itu hendaklah barang yang wajib diserahkan; (2) utang itu memungkinkan dapat dibayarkan; (3) utang itu jelas dan tertentu. Sedangkan menurut ulama Hanabilah dan Shafi'iyah memberikan tiga syarat bagi *marhūn bih*:[26] (a) berupa hutang yang tetap dan dapat dimanfaatkan; (b) hutang harus lazim pada waktu akad; (c) hutang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.

d. Barang yang digadaikan (*marhūn*)

Menurut ulama Syafi'iyah, gadai bisa sah dengan dipenuhi tiga syarat. Pertama, harus berupa barang, karena utang tidak bisa digadaikan. Kedua, penetapan pemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang. Ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual manakala tiba masa pelunasan hutang gadai.[27]

Menurut para Fuqaha mengenai syarat *marhun* (barang yang di jadikan agunan) adalah: (1) barang jaminan (agunan) itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang; (2) barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan, karenanya *khamr* tidak boleh dijadikan barang jaminan, disebabkan *khamr* tidak bernilai

---

[25] Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*...,163.
[26] Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj,* juz II, 121.
[27] Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*..., 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta dan tidak bermanfaat dalam Islam; (3) barang jaminan itu jelas dan tertentu; (4) agunan itu milik sah orang yang berutang.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah mensyaratkan *marhūn* antara lain[28]; (a) dapat diperjualbelikan; (b) bermanfaat; (c) jelas; (d) milik *rāhin;* (e) bisa diserahkan; (f) tidak bersatu dengan harta lain; (g) dipegang (dikuasai) oleh *rāhin*; (h) harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

D. Hak dan Kewajiban *Murtahin* dan *Rāhin*

1. Hak *murtahin*
   a. Penerima gadai berhak menjual barang gadai apabila *rāhin* tidak dapat membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan diambil sebagian untuk melunasi hutangnya *rāhin* dan sisanya dikembalikan kepada *rāhin.*
   b. *Murtahin* mempunyai hak menahan barang gadai selama pinjaman belum dilunasi oleh *rāhin.*
   c. *Murtahin* berhak mendapatkan biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang gadai.
2. Kewajiban *Murtahin*
   a. *Murtahin* tidak boleh menggunakan barang gadai tanpa seizin *rāhin* atau untuk kepentingan pribadinya.
   b. *Murtahin* bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya barang gadai

[28] Al-Kasani, *Al-bada'i Al-ṣana'i fi Tartib Al-shara'i,* juz IV , 135-140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bila itu disebabkan oleh kelalaiannya.

c. *Murtahin* berkewajiban memberi informasi kepada *rāhin* sebelum dan sesudah penjualan barang gadai.

d. *Murtahin* wajib memberikan sisa hasil penjualan barang gadai kepada *rāhin.*

e. Murtahin berkewajiban merawat atau menjaga barang gadai

3. Hak *Rāhin*

a. *Rāhin* berhak mendapatkan kembali barang yang digadaikannya sesudah ia melunasi pinjaman hutangnya.

b. *Rāhin* berhak meminta ganti rugi atas kerusakan atau hilangnya barang yang digadaikan.

c. *Rāhin* berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya lainnya.

d. *Rāhin* berhak meminta kembali barang gadai jika diketahui adanya penyalahgunaan.

4. Kewajiban *rāhin*

a. *Rāhin* berkewajiban melunasi barang gadai yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang disepakati.

b. *Rāhin* berkewajiban merelakan penjualan barang gadai bila dalam waktu yang telah ditetapkan tidak mampu melunasi pinjamannya.[29]

[29] Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 174-175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Status Barang Gadai

Status barang gadai terbentuk saat terjadinya akad atau kontrak utang piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan. Misalnya, ketika seseorang penjual meminta pembeli menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk pembelian suatu barang dengan kredit. Mayoritas ulama berpendapat bahwa gadai itu berkaitan dengan keseluruhan hak barang yang digadaikan dan bagian lainnya.[30] Ini berarti jika seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu, kemudian dia melunasi sebagiannya maka keseluruhan barang gadai masih tetap berada ditangan penerima gadai sampai orang yang menggadaikan melunasi seluruh hutangnya.

Ulama fiqih menyatakan bahwa *rahn* baru dianggap sempurna apabila barang yang dijadikan itu secara hukum sudah berada di tangan penerima gadai (*murtahin/kreditor*), dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai (*rahin/debitur*).[31] Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa barang yang masih tetap berada di tangan penerima gadai (*murtahin*) hanya sebagiannya saja, yaitu sebesar hak yang belum dilunasi.

F. Penyelesaian Gadai

Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat,[32] misalkan ketika akad gadai diucapkan, "Apabila *rāhin* tidak mampu melunasi hutangnya hingga waktu yang telah

---

[30] Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*...., 201.
[31] Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Predana Media Group, 2010), 268.
[32] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*..., 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan, maka barang gadai menjadi milik *murtahin* sebagai pembayaran hutang", sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar hutang harga barang gadai lebih kecil daripada hutang *rāhin* yang harus dibayar, yang mengakibatkan ruginya pihak *murtahin*. Sebaliknya ada kemungkinan juga harga barang gadai pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya dari pada hutang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan pihak *rāhin.*

Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan *rāhin* belum membayar hutangnya, hak *mutahin* adalah menjual barang gadai pembelinya boleh *murtahin* sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan barang gadai tersebut. Hak *murtahin* hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan barang gadai lebih besar dari jumlah hutang, sisanya dikembalikan kepada *rāhin*, apabila sebaliknya, harga penjualan barang gadai kurang dari jumlah hutang, *rāhin* masih menanggung pembayaran kekurangannya.[33]

Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran hutang telah terlewati, maka orang yang berhutang berkewajiban untuk membayar hutangnya.[34] Jika masanya telah habis maka *rāhin* berkewajiban melunasi hutangnya. Apabila *rāhin* tidak melunasi hutangnya dan tidak mengizinkan barangnya dijual maka, hakim berhak memaksanya untuk melunasi atau menjual barang yang dijadikan jaminan. Jika hakim telah menjual barang tersebut kemudian terdapat kelebihan, maka

[33] Ibid.
[34] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelebihan itu milik *rāhin,* dan jika masih belum tertutup, maka *rāhin* berkewajiban menutu sisanya.[35]

Bila *rāhin* tidak mampu membayar hutangnya hingga pada waktu yang telah ditentukan, kemudian *rāhin* menjual barang jaminan dengan tidak memberikan kelebihan harga barang jaminan kepada *rāhin,* maka di sini telah berlaku riba.[36] Karena kelebihan harga barang jaminan tersebut milik *rāhin* jika kelebihan harga itu tidak diberikan kepada *rāhin* berarti kelebihan tersebut termasuk tambahan dari hutang *rāhin* dan setiap hutang yang menarik manfaat adalah riba. Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِباً (رواه الحارث بن أبي أسامة)

Artinya:"Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba" (HR. Harits bin Abi Usamah).[37]

Pegadaian Syari'ah tidak menekankan keuntungan yang dihasilkan dari hasil pemberian bunga dari barang yang digadaikan, melainkan memang yang menjadi hak dari pihak pegadaian untuk menarik keuntungan dari pihak penggadai. Meski tanpa menarik keuntungan dai unsur bunga, pegadaian syari'ah tetap memperoleh keuntungan seperti yang di atur oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang yang digadaikan, bukan dari jumlah pinjaman yang dipinjam penggadai.[38]

Adapun akad gadai berakhir dengan hal-hal berikut ini : (a) barang

---

[35] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid13...*, 144.

[36] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 111.

[37] Ibid.,108.

[38] My blog "Pegadaian Syari'ah", dalam http://ahby007.blogspot.com/2012/09/pegadaian-syariah_4.html di akses tanggal 14 agustus 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jaminan diserahkan kepada pemiliknya; (b) dipaksa menjual tersebut; (c) *rāhin* melunasi sisa sewa hutangnya; (d) pembebasan hutang; (e) pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rāhin*; (f) *Rāhin* meninggal dunia; (g) barang jaminan tersebut rusak; (h) barang jaminan tersebut dijadikan hadiah, sedekah, dan lain-lain atas seizin pemiliknya.[39]

G. Pemeliharaan Barang Gadai

Ada perbedaan pendapat para ulama dalam hal pemeliharaaan barang gadai. Ulama Shafi'iyah dan Hanabilah berpendapat biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggung jawab pemberi gadai karena barang tersebut merupakan miliknya dan akan kembali kepadanya. Sedangkan para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai yang mana dalam posisinya sebagai penerima amanat. Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya pemeliharaan barang gadai adalah hak *rāhin* dalam kedudukannya sebagai pemilik yang sah. Akan tetapi jika harta atau barang jaminan tersebut menjadi kekuasaan *murtahin* dan di izinkan oleh maka biaya pemeliharaan jatuh pada *murtahin*.[40]

Sedangkan untuk mengganti biaya tersebut nantinya, apabila *murtahin* mendapat izin dari *rāhin* maka *murtahin* dapat memungut hasil *marhūn* sesuai dan senilai dengan yang telah ia keluarkan. Tetapi apabila *rāhin* tidak

[39] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...,* 178.

[40] Ijuslearn "Konsep Gadai Syariah (Ar-Rahn) Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Fiqh Muamalah", dalam https://aeyogy.wordpress.com/tag/pemeliharaan-barang-gadai/ diakses tanggal 10 juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengizinkannya maka biaya pemeliharaan menjadi utang *rāhin* kepada *murtahin*.[41] Resiko atas kerusakan menurut para ulama Syafi'iah dan Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang gadai jika tidak disengaja. Sedangkan ulama Hanafiah berpendapat bahwa hal tersebut menjadi tanggungan *murtahin* sebesar harga barang minimum, dihitung mulai waktu diserahkannya barang gadai kepada *murtahin* sampai barang tersebut rusak. sebagaimana yang dinyatakan hadits Nabi Muhammad SAW

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّ هْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُو نَاوَلَبَنُ الدَّرِّيُشرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَاكَان مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذَي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

Artinya:"Abi Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki(oleh orang yang menerimah gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaganya). Apabila ternak itu digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum (oleh yang menerimah gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaganya). Kepada yang naik dan minum, ia harus mengeluarkan biaya perawatannya".[42](HR. *al-Bukhari*)

Pembayaran atau pelunasan hutang gadai apabila sudah samapai jatuh tempo dan *rāhin* belum membayarkan kembali utangnya maka *murtahin* boleh memaksa *rāhin* untuk menjual barangnya. Kemudian hasilnya digunakan untuk menebus utang tersebut sedangkan jika terdapat sisa atas penjualan barang tersebut, maka akan dikembalikan kepada *rahin*. Prosedur pelelangan gadai jika ada persyaratan akan menjual barang gadai pada saat jatuh tempo, maka ini diperbolehkan dengan ketentuan:[43] (1) murtahin harus mengetahui

[41] Muhammad Sholikul Hadi. *Pegadaian Syariah*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003),17.
[42] Aplikasi Hadis: Lidwah Pustaka, dalam kitab Bukhori nomer 2329.
[43]Ibid., 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlebih dahulu keadaan *rāhin*; (2) dapat memeperpanjang tenggang waktu pemabayaran;(3) kalau keadaan mendesak *murtahin* boleh memindahkan barang gadai kepada *murtahin* lain dengan izin *rāhin*; (4) apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka *murtahin* boleh menjual barang gadai dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada *rāhin*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id